

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 76/PL.02.5-
Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SOLOK TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 29 September 2020.